



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 74 /VI.04/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2018-2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam mengambil Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/330/VI.04/HK/2017 telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2017- 2019;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, pengaturan terhadap Tim Kinerja belum diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pembentukan dan mekanisme Kerja Tim Penilai Kinerja PNS, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/330/VI.04/HK/2017 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2017-2019, menjadi Tim Penilai Kinerja dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2018-2020.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2018–2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengambilan Keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan menunjukkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.

- KETIGA** : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Pembina bertugas mengambil Keputusan dengan mempertimbangkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja;
 2. Ketua bertugas:
 - a. menentukan waktu sidang;
 - b. memimpin sidang-sidang Tim Penilai Kinerja;
 - c. memberikan hasil-hasil pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional serta kenaikan pangkat pilihan dan istimewa sesuai dengan wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya;
 - d. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris Tim Penilai Kinerja; dan
 - e. melaporkan hasil sidang Tim Penilai Kinerja.
 3. Sekretaris bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Sekretariat;
 - c. menerima tembusan surat usulan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional serta kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri;
 - d. menyiapkan bahan sidang;
 - e. menyampaikan saran atas petunjuk Ketua mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasan dalam sidang;
 - f. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - g. memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan atau pangkat tertentu;
 - h. mencatat dan menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 4. Anggota bertugas:
 - a. menghadiri sidang-sidang Tim Penilai Kinerja;
 - b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
 - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan bahan sidang Tim Penilai Kinerja;
 - b. menyiapkan undangan, tempat, absensi dan konsumsi sidang;

- c. menyiapkan berita acara sidang Tim Penilai Kinerja;
- d. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- e. menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- g. menyelesaikan Tindaklanjut hasil Sidang Tim Penilai Kinerja yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

KELIMA : Sekretariat Tim Penilai Kinerja berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Tim Penilai Kinerja.

KEENAM : Sidang-sidang Tim Penilai Kinerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sidang Tim Penilai Kinerja diadakan sekali setiap bulan dan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Pembina atau Ketua.
- b. Sidang Tim Penilai Kinerja dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota.
- c. Dalam mempertimbangkan calon pejabat struktural, Tim Penilai Kinerja dapat mendengar penjelasan dari pejabat pengusul.
- d. Dalam mengambil Keputusan, Tim Penilai Kinerja memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Instansi yang bersangkutan;
 - 2. ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural dan fungsional dan;
 - 3. usulan beserta Biodata Pegawai Negeri Sipil yang diajukan.
- e. Apabila yang dipertimbangkan adalah Ketua/Sekretaris/Anggota, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti sidang Tim Penilai Kinerja.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat diberikan honorarium setiap bulan ditetapkan dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.

KESEMBILAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/330/VI.04/HK/2017 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2017-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-1-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 74 /VI.04/HK/2018
TANGGAL : 19 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG PERIODE 2018-2020**

- I. Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung
- III. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 74 /VI.04/HK/2018
TANGGAL : 19 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2018-2020**

- I. Koordinator : Kepala Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi pada Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RICHARDO